

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya orang lain, jadi manusia perlu berinteraksi dengan satu orang dengan orang lain untuk bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Apabila tidak ada orang lain manusia akan kesulitan dalam mencukupi segala keperluannya, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi seorang individu membutuhkan bantuan dari individu lain. Hal tersebut menimbulkan suatu interaksi, dimana interaksi tersebut dilakukan oleh satu individu dengan individu lainnya dan di dalam islam disebut dengan istilah muamalah. Asal mula kata muamalah yakni memiliki makna yang sama dengan kata *mufa'alah* artinya perbuatan, sesuatu yang menjelaskan adanya aktivitas yang dilakukan oleh manusia sehari-hari untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Jadi muamalah adalah suatu kegiatan yang dikerjakan oleh manusia dengan manusia lain dengan tujuan agar terpenuhinya kebutuhan yang menyangkut urusan duniawi.¹

Adapun yang termasuk dalam ruang lingkup muamalah adalah tukar menukar barang, jual beli, upah kerja, pinjam meminjam dan lain-lain. Bentuk interaksi antar manusia dalam bidang muamalah di kesehariannya, adalah jual beli. Pengertian jual beli didefinisikan sebagai penukaran dari suatu barang menggunakan barang lain melalui akad tertentu dan adanya asas saling suka rela (*'antaradhin*). Definsi lain dari jual beli yaitu peralihan hak milik atas harta seseorang atas suatu barang atau benda milik orang lain yang dibetulkan oleh hukum, atau dapat diartikan dengan menukarkan suatu barang atau benda menggunakan alat tukar yang resmi berdasarkan hukum.² Jual beli dalam islam hukumnya diperbolehkan asal tidak dijalankan menggunakan cara yang bathil, hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,

¹ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 3.

² Gibtiah, *Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), 118.

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An Nisa :29).

Ayat diatas menjelaskan tentang larangan untuk memakan harta dengan cara yang bathil seperti transaksi yang mengandung unsur bunga (*riba*), transaksi yang memiliki sifat judi (*maisir*), maupun transaksi yang wujudnya belum pasti (*gharar*). Disamping itu, ayat diatas membolehkan melakukan kegiatan perdagangan (pertukaran secara timbal balik) yang didasarkan pada kesepakatan dua belah pihak, diantaranya yaitu praktik jual beli berdasarkan syarat suka sama suka.³ Praktik jual beli merupakan salah satu bidang muamalah yang dijalankan untuk menjamin keselarasan dalam hidup, jadi perlu adanya aturan untuk mengaturnya.

Jual beli adalah aktifitas yang sewaktu-waktu dijalankan oleh setiap individu. Selain itu, jual beli dapat dikatakan sebagai alternative bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan maupun keperluan sehari-harinya baik yang bisa dipakai dengan jangka waktu sebentar ataupun jangka waktu lama. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan jenis-jenis jual beli juga beragam, salah satunya yaitu jual beli tebasan. Tebasan berasal dari kata “tebas” yang artinya sesuatu yang ditebas atau hasil tebasan. Jual beli tebasan merupakan kegiatan serah terima barang yang dijalankan oleh dua orang dengan objek jual beli yang berupa hasil tanaman yang belum dipanen, sedangkan hasil tanaman tersebut masih berada dikebun atau disawah.⁴ Jadi hasil tanaman tersebut akan dijual pada saat hasil tanaman (berupa buah ataupun sayur) tersebut hampir masak atau belum masak dan hasil tanamannya masih berada di ladang atau sawah ataupun berada di pohon.

Desa Klakahkasihan merupakan wilayah atau kawasan pertanian serta perkebunan, tidak menutup kemungkinan bahwa mayoritas masyarakatnya hidup dari hasil pertanian, perkebunan, serta peternakan. Selain itu, terdapat juga profesi lain di Desa Klakahkasihan seperti guru, pedagang, karyawan pabrik, karyawan swasta dan lain-lain. Desa Klakahkasihan memiliki struktur tanah yang subur jadi cocok untuk ditanami berbagai jenis tanaman

³ Idri, *Hadis Ekonomi : Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2015), 156.

⁴ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Widya Karya, 2011), 538.

misalnya tanaman padi, jagung, kopi, pisang, jeruk pamel, dan berbagai jenis tanaman lainnya. Salah satu tanaman yang disukai masyarakat tersebut adalah pohon jeruk pamel. Jeruk pamel merupakan salah satu jenis jeruk bali yang mempunyai ciri khusus yaitu ukuran buahnya besar, daging buahnya berwarna merah serta rasanya yang manis. Selain itu jeruk pamel juga memiliki kandungan vitamin C yang baik serta bermanfaat bagi tubuh, oleh karena itu buah tersebut banyak diminati.

Sebagian masyarakat di desa tersebut menganggap bahwa jeruk pamel dapat dijadikan objek untuk mendapatkan uang apabila pohonnya sudah besar serta adanya buah yang dimiliki. Ketika pohon tersebut sudah memiliki calon buah, pemilik pohon dapat memilih apakah ingin dijual atau tidak dijual. Apabila dijual, pemilik pohon dapat memilih dua alternatif yaitu dijual dengan cara menjual hasil buah yang masih hijau (ijon) dan masih berada di pohon atau dapat juga menjual buah dengan cara kontan saat buah telah siap untuk dipanen. Ijon merupakan jual beli tanaman atau buah-buahan yang belum matang, akan tetapi tanaman atau buah-buahan tersebut sudah dapat dimanfaatkan meskipun masih hijau. Sedangkan menjual buah secara kontan atau keseluruhan ialah menjual hasil panen buah jeruk yang sudah matang ke penjual atau tengkulak, tetapi dengan harga di bawah pasar. Sehingga kemungkinan besar jual beli tersebut belum memberikan keuntungan yang maksimal bagi pemilik pohon, apabila hasil buahnya banyak.

Ulama Fikih memberikan pendapat yang berbeda mengenai jual beli hasil buah yang masih berada di pohon atau tanaman yang masih berada didalam tanah namun sudah tampak bentuknya. Menurut ulama Madzhab Hanafi berpendapat jika jual beli buah seperti ini diperbolehkan dengan dua kemungkinan, yaitu menjual buah ketika belum terlihat matang atau menjual buah ketika telah matang dengan syarat buah harus dipetik atau dapat juga menjual buah secara mutlak atau dengan syarat buah tidak dipetik.⁵

Pada kenyataannya, kebiasaan yang dilakukan masyarakat di Desa Klakahkasian tersebut adalah menjual buah pohon jeruk pamel dengan sistem tebas. Dimana buah yang belum matang tersebut dibeli oleh seorang penebas dengan harga yang sudah ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian setelah tercapai kesepakatan, pemilik pohon tidak memiliki kewajiban untuk merawat pohon tersebut, Sedangkan pihak penebas

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 150.

memiliki tanggung jawab untuk merawat pohon tersebut sehingga menghasilkan buah dengan kulit lebih baik dan banyak. Alasan masyarakat untuk menjual buah dengan sistem tebas adalah karena tidak memiliki waktu untuk merawatnya ketika buah sudah mulai tumbuh dan memberikan kemudahan dalam menjual hasil buah tersebut. Dan apabila dijual secara mutlak saat buah sudah siap panen maka harga jualnya yaitu harga di bawah pasar, sehingga tidak memberikan keuntungan maksimal bagi pemilik pohon. Disamping itu jual beli menggunakan sistem tebas sudah menjadi hal yang wajar karena sudah dilakukan dari zaman dahulu.

Melihat dari kebiasaan yang sudah dilakukan oleh masyarakat tersebut, peneliti ingin mengetahui pandangan tokoh masyarakat terhadap jual beli tebasan yang dijalankan di Desa Klakahkasihan. Apakah menurut tokoh masyarakat jual beli tebasan tersebut diperbolehkan atau terdapat unsur yang tidak memperbolehkannya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait topik masalah ini dengan judul “**Analisa Tokoh Masyarakat Terhadap Jual Beli Tebasan Jeruk Pameloperspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Klakahkasihan Kecamatan Gembong)**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijabarkan dalam latar belakang, maka fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis pendapat tokoh masyarakat terhadap jual beli tebasan jeruk pameloperspektif hukum Islam berdasarkan studi kasus di Desa Klakahkasihan Kecamatan Gembong. Melalui penelitian ini, dapat dijadikan sebagai dasar untuk memahami dan meneliti terkait pendapat dari tokoh masyarakat terhadap jual beli tebasan jeruk yang dilakukan itu diperbolehkan atau tidak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan ini maka rumusan permasalahannya adalah :

1. Bagaimana praktik jual beli tebasan jeruk pamelop di Desa Klakahkasihan Kecamatan Gembong?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap jual beli tebasan jeruk pamelop di Desa Klakahkasihan Kecamatan Gembong??
3. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap jual beli tebasan jeruk pameloperspektif hukum Islam di Desa Klakahkasihan Kecamatan Gembong?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis urai kam, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menjelaskan praktik jual beli tebasan pohon jeruk pamel o di Desa Klakahkasihan Kecamatan Gembong.
2. Menjelaskan pandangan tokoh masyarakat terhadap jual beli tebasan jeruk pamel o di Desa Klakahkasihan Kecamatan Gembong.
3. Menjelaskan pandangan tokoh masyarakat terhadap jual beli tebasan jeruk pamel o perspektif hukum Islam di Desa Klakahkasihan Kecamatan Gembong.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini dijadikan referensi yang berkaitan dengan penerapan atau pengembangan sarana pembelajaran secara lebih lanjut. Disamping itu dapat dijadikan sebagai sebuah nilai tambah pengetahuan dalam bidang pendidikan, khususnya yang berhubungan dengan pendapat tokoh masyarakat terhadap jual beli tebasan jeruk perspektif hukum Islam

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan wawasan pengetahuan ataupun penerapan di kehidupan maupun dalam pengambilan kebijakan yang lebih mendalam. Terutama bagi pihak-pihak yang bersangkutan seperti pemilik pohon, penebas, dan masyarakat luas terkait pendapat tokoh masyarakat terhadap jual beli tebasan jeruk perspektif hukum islam.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mndapatkan pembahasan yang terstruktur dan konsisten sehingga bisa memberikan gambaran yang utuh dalam skripsi ini, maka penulis menyusunnya menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini akan dikemukakan latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka, bab ini menjelaskan terkait teori-teori yang berhubungan dengan judul (kajian teori), penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III Metode Penelitian, bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subjek penelitian,

sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menjelaskan mengenai gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis penelitian.

BAB V Penutup, bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

